



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 250/PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR NOMOR 90/PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/III/2018 TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN BOGOR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa pada Tanggal 28 Oktober 2018 Panitia Pemungutan Suara Desa Gobang Kecamatan Rumpin atas nama Ade Nuralam mengundurkan diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa pada Tanggal 29 Oktober 2018 Panitia Pemilihan Kecamatan Rumpin memberikan rekomendasi Pengganti Antar Waktu untuk mengisi kekosongan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Gobang berdasarkan Berita Acara PPK Kecamatan Rumpin Nomor 16/BA-Tek/PPK-26/V/2018 tentang Penetapan Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 90/PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/III/2018 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Bogor Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Memperhatikan : 1. Berita Acara PPK Kecamatan Rumpin Nomor 16/BA-Tek/PPK-26/V/2018 tanggal 29 Oktober 2018 tentang Penetapan Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Surat Pengunduran Diri atas nama Ade Nuralam sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Gobang Kecamatan Rumpin tertanggal 28 Oktober 2018;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR 90/PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN BOGOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 90/PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/III/2018 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Bogor Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 terhadap Desa Gobang Kecamatan Rumpin sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Perubahan lampiran Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum pada diktum KESATU adalah pergantian Panitia Pemungutan Suara Desa **Gobang** Kecamatan **Rumpin** atas nama **Ade Nuralam** menjadi **Wahyu Saputra**;
- KETIGA : Masa kerja anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu selama 2 (dua) bulan, terhitung mulai bulan November sampai dengan Desember 2018;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 30 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

Ttd

HARYANTO SURBAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
Kepala Sub Bagian Hukum

Tri Handayani